



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 106 / 270 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman perlu diberikan bantuan keuangan Partai Politik yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4286);
3. Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan masing masing Partai Politik;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi ;
 - c. Menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman ;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Maret 2022

PARTAI KOORDINASI PERDIKOTU KOTA PARIAMAN	
UN. / NAMA	PARAF / TGL
SEKRETARIS	14/3/22
ASISTEN MANAJEMEN PEMERINTAHAN UMUM	14/3/22
KABAG HUKUM & HAM	11/3/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	11/3/22

WALIKOTA PARIAMAN, 82

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 106 / 270 / 2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
 PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	A.NUSIRWAN,SH	Kakan Kesbangpol	Ketua
2.	SYOFIDAWATI.M,S.Sos	Kasi Orpolmas Kesbangpol	Sekretaris
3.	ADRIAL,SE.MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
4.	AISYAH,SE.M.AP	Ketua KPU	Anggota
5.	ROZY ERSYA PRATAMA,SH	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum	Anggota
6.	YANCE NURFIA NINGSIH,S.ST.M.Si	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
7.	DEVI HARIANDI,S.KOM.MM	KTU Kesbangpol	Anggota
8.	NOFRIADI EDWAR,SE	Kasi Kesbang	Anggota
9.	ALHARIS MARWAN,SH	Kasi HAL	Anggota
10.	MERY ANGGRAINI,S.Ap	Staf Kesbangpol	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

